



PUTUSAN
Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LEE JONG KWAK, Laki-laki, lahir di Seoul, tanggal lahir, 13 Oktober 1957, Pekerjaan Direktur PT. LOMBOK MULIA JAYA, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Green Hill No. 9A, Karang Mas-Mas, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram / Jalan Raya Praya-Keruak, KM. 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. H. EMIL SIAIN, SH., MH., CLA., 2. Hj. AYU IRMA HP., SH., 3. H. ALAMSYAH DACHLAN, SH. dan 4. ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, SH., MH.**, Semuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum, yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**EMIL SIAIN, SH & REKAN**", beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80 B Cakranegara, Kota Mataram., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003.M/KAKH.SK.PDN/1/2020 Tanggal 8 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Praya tertanggal 16 Januari 2020 Nomor : 1/SK-HK/2020/PN.Pya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Kepala Kepolisian Resort Lombok Tengah, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.5 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Pya tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya. tanggal 16 Januari 2020, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa kewenangan praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah diperluas dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, yang jika sebelumnya hanya mengatur tentang kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan**, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah praperadilan termasuk **sah atau tidaknya penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan.
2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan atas Penetapan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Nomor : S.Tap/150/XII/2019/Reskrim, tanggal 23 Desember 2019, Penangkapan terhadap Pemohon Praperadilan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2020/Reskrim, tanggal 7 Januari 2020 dan Penahanan atas Pemohon Praperadilan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/I/2020/Reskrim, tanggal 7 Januari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
3. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Direktur di PT. Lombok Mulia Jaya yang pada sekitar tahun 2017 melakukan usaha kerjasama patungan antara Pemohon Praperadilan dengan Pelapor Rui Jun untuk mengadakan Usaha Kerjasama Patungan Pembuatan Bata Ringan / Beton Aerasi yang pabriknya bernama PT. Lombok Mulia Jaya. Pabrik tersebut bergerak di bidang usaha pembuatan Bata Ringan dengan dasar kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon Praperadilan dengan Pelapor Rui Jun serta telah di waarmeking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmeking/2017 tanggal 30 Mei 2017;



4. Bahwadalam kesepakatan perjanjian usaha Patungan tersebut dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, Pemohon Praperadilan berkewajiban untuk menyiapkan lahan serta bangunan pabrik beserta izin-izin yang diperlukan dan pihak Pelapor Rui Jun berkewajiban menyiapkan mesin produksi, baik pengiriman maupun pemasangan/instalasi di lahan pabrik. Beberapa waktu kemudian muncul permasalahan antara Pemohon Praperadilan dengan Pelapor Rui Jun, berkaitan dengan salah satu pihak (yaitu Pelapor, Rui Jun) yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dalam kerjasama usaha patungan antara Pemohon Praperadilan dan Pelapor, Rui Jun;

5. Bahwa selanjutnya Pelapor Rui Jun melaporkan permasalahan adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dan diduga dilakukan oleh Pemohon Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPtentang Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/197/IV/2019/NTB/Res.Loreng tanggal 23 April 2019 dan atas Pengaduan dari Pelapor Rui Jintersebut selanjutnya Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/342/IV/2019/Reskrim tertanggal 23 April 2019;

6. Bahwa pemohon praperadilankemudian mendapat surat panggilan dari Termohon Praperadilan perihal Permintaan Keterangan dengan Nomor : B/593/IV/2019/Reskrim dengan surat yang tidak dicantumkan tanggal suratnya. Dalam surat tersebut menjelaskan agar Pemohon Praperadilan menghadap kepada penyidik AIPDA I PUTU SUHARDIKA pada tanggal 13 April 2019, namun dalam penerimaan surat tersebut, pengirim surat meminta kepada penerima surat supaya tim Penasihat Hukum Pemohon Praperadilan yang datang memenuhi panggilan tersebut ke Polres Praya Lombok Tengah untuk bertemu dengan Penasihat Hukum Pelapor.Sesampainya di Polres Praya Lombok Tengah, Penasihat Hukum Pemohon Praperadilan dipertemukan dengan Tim Penasihat Hukum Pelapor/ Rui Jin bernama Abdul Hakim. Pertemuan juga dihadiri oleh Kasat Reskrim Lombok Tengah dan maksud diadakannya pertemuan tersebut untuk mendengar versi cerita dari Pelapor dan Terlapor / Pemohon Praperadilan;

7. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 Pemohon Praperadilandidatangi oleh Termohon Praperadilan, di lokasi Pabrik dan menyatakan akan melakukan penyegelan terhadap mesin-mesin di



pabrik sekaligus menunjukkan dan memberikan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/40/IV/2019/Reskrim tertanggal 24 April 2019 yang mana surat perintah tersebut dibuat atas dasar Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Praya Nomor : 103/Pen.Pid/2019/PN.Pya tertanggal 25 April 2019 dan Laporan Polisi Nomor : LP/197/IV/2019/NTB/Res.Loteng tertanggal 23 April 2019, padahal terhadap Pemohon Praperadilan sama sekali belum pernah dilakukan pemeriksaan kaitan dengan permintaan keterangan untuk kepentingan Penyelidikan/Penyidikan dalam rangka Pro Justitia, selain itu juga terhadap surat Laporan Polisi dengan Surat Perintah Penyitaan diketahui hanya berselang1 (satu) hari saja tanpa adanya proses permintaan Keterangan kepada Pemohon Praperadilan, tidak ada saksi-saksi yang diperiksa dan tidak ada pula yang ditetapkan sebagai tersangka karena ketentuan pasal 60 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 mensyaratkan adanya tersangka dalam rangka penyitaan.

8. Bahwa selain itu pula terdapat ketidaklaziman/di luar kebiasaan terhadap Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Praya Nomor : 103/Pen.Pid/2019/PN.Pya tertanggal 25 April 2019 yang menjadi dasar dari Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/40/IV/2019/Reskrim tertanggal 24 April 2019, ini merupakan hal yang sama yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan saat mengeluarkan surat perintah Penyitaan dengan Laporan Polisi dengan jeda waktu yang hanya 1 (satu) hari, dimana terlihat jelas bahwa surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Termohon Praperadilan dikeluarkan terlebih dahulu dan/atau mendahului Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah. Adapun benda yang disita adalah1 (satu) set *annual Output 150000 Cubic meter Autoclave Acrate Contrete* (satu set mesin pembuat bata ringan)namun penyegelan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terlalu melebar hingga melingkupi bangunan lain bahkan melingkupi juga mesin yang lain yang berada di lokasi pabrik. Padahal seharusnya penyegelan dilakukan terbatas hanya pada mesin sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita/40/IV/2019/Reskrim tertanggal 24 April 2019, bahkan selain itu juga terdapat benda lain yang disegel oleh Kepolisian Resort Praya Lombok Tengah, yaitu menyegel dan menyita Forklift bermerek HELI sejumlah 2 (dua) unit. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang menjadi obyek sita sebagaimana dalam surat perintah Penyitaan, yang



mana terhadap barang sitaan tersebut kini telah dicabut seperti semula kembali oleh Termohon Praperadilan tanpa alasan yang jelas namun terhadap surat penyitaan tetap diberlakukan terhadap diri Pemohon Praperadilan hingga saat ini dan Pemohon Praperadilan juga telah mengajukan gugatan Keperdataan ke Pengadilan Negeri Praya melawan Pelapor terkait dengan permasalahan *a quo*;

9. Bahwa Pemohon Praperadilan kemudian baru ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon Praperadilan berdasarkan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/150/XII/2019/Reskrim, tanggal 23 Desember 2019. Padahal seharusnya sebelum dilakukan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan, terhadap dugaan perkarayang dilaporkan oleh Pelapor kepada Termohon Praperadilan haruslah telah memenuhi setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

10. Bahwa Termohon Praperadilan dalam hal menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka haruslah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, meliputi setidaknya, yaitu : Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat, sebab alat bukti Petunjuk dan Keterangan Terdakwa hanya bisa diperoleh pada saat persesuaian keterangan di depan persidangan, dan ternyata menurut dan sepengetahuan Pemohon Praperadilan, terkait perkara tersebut hanya dan baru ada 1 (satu) alat bukti yang mengaitkan Pemohon Praperadilan dengan peristiwa pidana, yaitu saksi atas nama LINNA TRIANI dan tidak ada saksi lainyang berkaitan keterangannya dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Praperadilan dan itupun keterangan yang diadopsi dari keterangan saat pemeriksaan saksi pada penyelidikan, lagipula tidak terdapat bukti surat sebagai bukti permulaan yang cukup oleh karena Termohon Praperadilan hanya mengacu berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya tertanggal 2 Desember 2019 antara Pemohon Praperadilan sebagai Penggugat dengan Pelapor Rui Jun sebagai Tergugat, yang berkaitan dengan Wanprestasi yang manaperkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya masih dalam Proses Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Mataram, yang artinya belum berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa demikian juga dengan barang bukti di dalam perkara ini yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh Termohon yaitualat alat berupa 1 (satu) set Annual Output 150000 Cubic Meter Autoclave Concrete (1 (satu) satu set mesin pembuat bata ringan yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Beton Aerasi milik PT. Lombok Mulia Jaya adalah tidak tepat karena mesin tersebut adalah merupakan bagian dari penyertaan modal dari Pelapor Rui Jun ke dalam harta kekayaan PT. Lombok Mulia Jaya yang mana hal tersebut akan diperhitungkan dengan sejumlah saham yang dalam dunia hukum Perbuatan hukum dimaksud disebut sebagai:

“inbreng. Berdasarkan fakta hukum yang ada penyertaan ini dilakukan setelah berdirinya PT. Lombok Mulia Jaya maka komposisi saham hanya akan berubah berdasarkan RUPS sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang Undang PT. Mesin tersebut dari sejak di pasang hingga perkara ini berjalan masih berada di tempat semula ia dipasang dan tidak berpindah kepemilikan ataupun berpindah tempat;

12. Bahwa dalam perkara ini Termohon pasti juga menjadikan perjanjian perjanjian antara Pelapor Rui Jun dengan PT. Lombok Mulia Jaya sebagai bukti surat yang jikalau dilihat secara benar dan tanpa kepentingan pribadi maka jelas menunjukkan bahwa yang terjadi antara Pelapor Rui Jun dengan PT. Lombok Mulia Jaya terikat perjanjian yang bersifat kontraktual dimana masing-masing pihak punya hak dan kewajiban dan di satu sisi kewajiban Pemohon Praperadilan telah dilaksanakan sedangkan kewajiban Pelapor Rui Jun dilaksanakan tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana kontrak atau perjanjian dan di dalam pemenuhan kewajibannya dalam pengadaan mesin hingga terpasang di Pabrik telah meminjam uang milik Pemohon Praperadilan serta telah menjual saham yang belum menjadi miliknya dan dalam rapat terakhir tentang pembicaraan komposisi saham serta pinjaman serta hutang dan penjualan saham oleh Pelapor Rui Jun, terjadi dead lock karena masing-masing pihak tetap bersikukuh atas pendapatnya tentang berapa besar saham masing-masing. Hingga akhirnya melahirkan sengketa perdata perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pya masih dalam Proses Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Mataram hingga saat ini;

13. Bahwa harusnya Termohon Praperadilan yang lebih paham tentang hukum tidak sepatutnya menjadikan suatu Putusan perkara yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk menjadikannya sebagai bukti dalam perkara a quo yang sedang diselidiki. Sehingga dengan demikian tidak terdapat cukup bukti setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka bahkan tidak ada satupun unsur pasal telah terpenuhi sebagaimana

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.



yang disangkakan kepada diri Pemohon Praperadilan oleh Termohon Praperadilan;

14. Bahwa hal ini terjadi karena lemahnya pemahaman hukum dari Termohon Praperadilan tentang perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melanggar hukum dan tanpa dasar menyamakan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melanggar hukum sehingga kalau ada orang yang melanggar kontrak disamakan dengan perbuatan melawan hukum padahal melanggar kontrak atau perjanjian itu adalah perbuatan melanggar hukum yang dalam bahasa Belanda itu adalah onrechmatigedaad sedangkan perbuatan melawan hukum bahasa Belandanya adalah wederechtelijk jika di telusuri dari gramatikalnya perbuatan melawan hukum itu bahasa Inggrisnya unlawful act sedangkan perbuatan melanggar hukum itu adalah tort sehingga dasarnya berbeda, perbuatan melawan hukum dasarnya pasal 1 ayat 1 KUHP kalau di perhatikan orang dilarang dihukum kecuali kalau perbuatan itu melanggar peraturan perundang-undangan pidana. Berbeda dengan perbuatan melanggar hukum artinya kalau orang melanggar kontrak itu bukan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tetapi itu adalah perbuatan melanggar hukum, yang dapat dimintai ganti rugi;

15. Bahwa selanjutnya walau tanpa ada minimal dua alat bukti Termohon Praperadilan kemudian melakukan Pemanggilan kepada Pemohon Praperadilan untuk melakukan pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 7 Januari 2020 dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Pemohon Praperadilan dan saat itu juga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka, pada hari yang sama setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Praperadilan, Termohon Praperadilan juga langsung melakukan Penangkapan terhadap Pemohon Praperadilan berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/01/I/2020/Reskrim tertanggal 7 Januari 2020;

16. Bahwa walau tanpa dua alat bukti dan barang bukti yang benar sesaat setelah dilakukan Penangkapan, Penasehat Hukum Pemohon Praperadilan meminta waktu kepada Penyidik Termohon Praperadilan untuk membuat surat Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan akan kembali membawa surat permohonan tersebut, akan tetapi ketika Penasehat Hukum Pemohon Praperadilan sedang menyusun dan membuat surat permohonan untuk tidak ditahan terhadap diri Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, Termohon Praperadilan secara tiba-tiba memberikan surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/01/II/2020/Reskrim kepada Pemohon Praperadilan tanpa menjelaskan kepada Pemohon Praperadilan surat apa yang diberikan kepadanya dan tanpa dijelaskan maksud tujuan surat tersebut. Termohon Praperadilan hanya meminta agar Pemohon Praperadilan segera menandatangani, oleh karena Pemohon Praperadilan memiliki keterbatasan berbahasa Indonesia Pemohon Praperadilan pun menandatangani;

17. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penyidik Termohon Praperadilan adalah sangat tidak patut oleh karena Penyidik Termohon Praperadilan telah menyalahgunakan keadaan, dimana Termohon Praperadilan meminta Pemohon Praperadilan untuk menandatangani Surat Perintah Penahanan terhadap dirinya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Pemohon Praperadilan;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa Penetapan Status Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Surat Penetapan Nomor : S.Tap/150/XII/2019/Reskrim, tanggal 23 Desember 2019 tidak sah dan haruslah dibatalkan serta status Tersangka Pemohon Praperadilan harus diangkat dan dikembalikan seperti sedia kala sehingga dengan demikian secara bersamaan oleh karena tidak sahnya penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan, maka Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan terhadap diri Pemohon Praperadilan juga menjadi tidak sah dan haruslah di batalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini utuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penetapan status Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/150/XII/2019/Reskrim, tanggal 23 Desember 2019 adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Menyatakan hukum Penangkapan terhadap Pemohon Praperadilan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/II/2020/Reskrim, tanggal 7 Januari 2020 adalah tidak sah dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.



melawan hukum sehingga harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;

4. Menyatakan hukum Penahanan atas Pemohon Praperadilan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/01/II/2020/Reskrim, tanggal 7 Januari 2020 adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;

5. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk mengangkat status Tersangka pada diri Pemohon Praperadilan menjadi seperti sedia kala.

6. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk membebaskan dan mengeluarkan Pemohon Praperadilan dari Tahanan;

7. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya 1. **H. EMIL SIAIN, SH., MH., CLA.**, 2. **Hj. AYU IRMA HP, SH.**, 3. **H. ALAMSYAH DACHLAN, SH.** dan 4. **ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, SH., MH.**, dan untuk Termohon hadir Kuasanya 1. **ABDUL AZAS SIAGIAN, S.H, M.H.**, 2. **ANAK AGUNG GEDE RAKA.**, 3. **I PUTU SUHARDIKA.**, 4. **I MADE RAI WIBAWA, S.H.**, 5. **ERDAWAN KHADAFI.**, 6. **RINNO PRABOWO, S.H** dan 7. **MARGAN RAHARJA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 4/SK.HK/2020/PN.Pya tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah ***Error In Persona dan Kurang Pihak***;

Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", sejalan dengan itu, peran dan tugas Kepolisian dalam penegakan hukum mewakili



Negara/pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai suatu *Recht Person*, sehingga penyebutan Termohon Kepala Kepolisian Resor Praya Lombok Tengah, tanpa mengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia yang langsung bertanggungjawab berdasarkan Penganggapan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara guna penegakan hukum tidak tepat, disamping itu pasal 6 *Reglement op de Rechtvordering* gugatan terhadap organ Negara haruslah ditujukan kepada Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dalam Penyidikan, Penyidik tidak mempertanggungjawabkan sendiri tanpa melibatkan Negara/Pemerintah atas tindakan yang dilakukan, karena pengawasan horizontal menurut KUHAP dimaksudkan sebagai pengawasan instasional, begitu pula dengan Hirarki dalam Struktur Organisasi Polri dimana Pengembangan Fungsi Pembinaan dan Pengendalian mulai dari Tingkat Pusat hingga Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

II. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon mengingat Uraian pada Permohonan Praperadilan sebagian besar sudah masuk pada ranah pokok perkara tindak pidana.

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 bertempat di PT. Mulia Jaya yang berkedudukan di Jalan Raya Praya-Keruak Km 05 Desa Batu Nyale Kec. Praya Tengah Korban Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah RUI JUN , laki laki, umur 38 tahun, lahir di Jiangsu Tanggal 19 Oktober 1981 Agama Budha Suku Tiongkok Warganegara China, Pekerjaan Direktur PT. DUYUEN GROUP INDONESIA alamat Rukan Pinangsia Blok M No. 20 Lippo Karawaci Kab. Tangerang Prov . Banten yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah LEE JONG KWAK , laki laki umur 62 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Soul tanggal 13 Oktober 1957 alamat jalan raya Kruak Km 05 Desa Batu Nyale Kec, Praya Tengah Kab. Lombok Tengah. adapun LEE JONG KWAK meminta kepada menantunya BAI MING untuk mencari orang yang mengerti mesin pembuat bata ringan, pada tahun 2016 saudara BAI MING menghubungi saudara RUI JUN dan meminta saudara RUI JUN untuk datang ke Lombok melihat pabrik bata ringan yang ada di jalan Bypass Batu Bolong, Desa Ungga, Kec. Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, setelah melihat pabrik tersebut saudara RUI JUN memberitahu kalau mesin mesin tersebut tidak bisa beroperasi, sehingga Pemohon (LEE JONG KWAK) menawarkan kerjasama untuk membangun pabrik yang baru, Setelah Pemohon (LEE JONG KWAK) meyakinkan saudara RUI JUN akhirnya terjadilah kesepakatan kerjasama antara saudara RUI dengan pemohon (LEE JONG KWAK) untuk membangun pabrik bata ringan dimana fasilitas tempat pabrik disiapkan oleh Pemohon (LEE JONG KWAK), sedangkan untuk pengadaan mesin dan teknisi dilakukan oleh saudara RUI JUN sebagai pembuat dan perakitan mesin yang akan didatangkan dari Negara China /Tiongkok, Setelah sepakat kemudian dibuatkan Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan yang telah terdaftar di Notaris ARDIANTO ANWAR, SH yang berkedudukan di Jakarta Barat pada tanggal 30 Mei 2017 dengann jumlah Investasi Rp 19.000.000.000 (sembilan belas milyar rupiah) dengan total investasi saham 51% untuk pemohon (LEE JONG KWAK) sedangkan saudara RUI JUN jumlah investasi sebesar Rp 21.000.000.000 (dua puluh satu milyar Rupiah) dengan total investasi saham sebesar 49% tetapi dalam perjalanan harga mesin mengalami kenaikan yang dibuktikan dari tempat saudara RUI JUN membeli alat-alat pembuat mesin bata ringan dari perusahaan JIANGSU XUSHENG MACHINNERY CO.LTD yang berkedudukan di Negara Cina, sesuai kontrak jual beli sebesar RP 32.318.300.000 (tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan belas juta rupiah).

Pada bulan Juni 2018 dimulai pemasangan mesin pembuat bata ringan di Pabrik yang ada di Desa Batu Nyale Kec, Praya Tengah Kab. Lombok Tengah dan pemasangan mesin pembuat bata ringan selesai pada tanggal 30 Nopember 2018, selanjutnya dilakukan uji Coba tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembagian saham yang disepakati, ternyata Pemohon (LEE JONG KWAK) tidak mau memberikan kepada saudara RUI JUN saham sebesar 49% sedangkan mesin pembuat bata ringan tersebut tetap digunakan untuk memproduksi bata ringan sehingga saudara RUI JUN menderita kerugian Rp, 32.318.300.000 (tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) .

3. Dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, Penyelidik telah melakukan tindakan Penyelidikan berdasarkan surat pengaduan dari Sdr. ABDUL HAKIM SH DAN REKAN yang merupakan Penerima Kuasa dari Sdr. RUI JUN pada tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya mengadukan telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, selanjutnya dibuatkan surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor:Sp.Gas/314 /IV/2019/Reskrim tanggal 8 September 2019 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/203/IV/2019/RESKRIM tanggal 8 April 2019, serta melakukan Interogasi terhadap beberapa orang antara lain: RUI JUN pada tanggal 8 April 2019, BUDIYANTO pada tanggal 10 April 2019, LINA OSLAN pada tanggal 10 April 2019, LEE JONG KWAK pada tanggal 7 Mei 2019, dan tanggal 18 September 2019, setelah dirasa cukup melakukan Penyelidikan, Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 12 April 2019, dilanjutkan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan pada tanggal 13 April 2019 dengan Kesimpulan terhadap pengaduan Sdr. RUI JUN melalui kuasa hukumnya ABDUL HAKIM SH pada tanggal 8 April 2019 merupakan tindak pidana sehingga perlu meningkatkan dari proses penyelidikan ke Penyidikan, kemudian Sdr RUI JUN membuat Laporan Polisi diberi Nomor: LP/197/IV/2019/NTB/Res.Loteng tanggal 23 April 2019, atas dasar Laporan Polisi tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/342/IV/2019/Reskrim tanggal 23 April 2019 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Gas/342/IV/2019/Reskrim tanggal 23 April 2019, serta Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: SPDP/58/IV/2019/Reskrim tanggal 29 April 2019.

Termohon melakukan serangkaian penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RUI JUN pada tanggal 4 dan 5 Nopember 2019, a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOA JUNXIANG pada tanggal 17 Oktober 2019, a.n LINA OSLAN pada tanggal 24 April 2019, a.n. BUDIYANTO pada tanggal 26 April 2019, a.n. BAI NING 15 Mei 2019, a.n. SEONGMIN JI pada tanggal 24 Juni 2019, a.n. EMPIN AGUS RAMDOM, pada tanggal 18 Mei 2019, a.n. YANI ANGGRAENI pada tanggal 18 Juni 2019, dan saksi INDRA SUSANTO pada tanggal 18 Juni 2019 termasuk Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dalam Berita Acara pemeriksaan Saksi a.n. LEE JONG KWAK pada tanggal 7 dan 8 Mei 2019, dan selanjutnya Penyidik melaksanakan Penyitaan terhadap bukti berupa 1 (satu) set Annual OUTPUT 150000 Cubik Meter dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp Sita/40/IV/2019/Reskrim, pada tanggal 24 April 2019, dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 26 April 2019 serta surat tanda penerimaan tanggal 26 April 2019 dari pemilik/penguasa LEE JONG KWAK, kemudian penyidik meminta surat permohonan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lombok Tengah dengan Nomor: B/40.b/IV/Reskrim tanggal 24 April 2019 dan penyidik menerima Surat Penetapan Pengadilan Nomor: 103/Pen.Pid/2019/PN Pya pada tanggal 18 November 2019, selanjutnya penyidik kembali melakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/132/XI/2019/Reskrim tanggal 5 Nopember 2019, dengan meminta surat permohonan Persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor: B/132.a/XI/2019/Reskrim tanggal 12 November 2019 dan telah mendapatkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Praya Nomor: 261/Pen.Pid/2019/PN. Pya tanggal 18 November 2019 selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 5 Nopember 2019, serta Surat Tanda Penerimaan tanggal 5 Nopember 2019 yang diterima dari RUI JUN.

Bahwa tujuan Proses Penyidikan adalah mencari dan menemukan alat bukti dengan alat bukti tersebut dapat menentukan siapa tersangkanya, sehingga dalam Proses Penyidikan, Penyidik sudah menemukan alat bukti yang cukup, maka pada tanggal 21 Desember 2019 dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka dengan Kesimpulan Sdr. LEE JONG KWAK ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP, selanjutnya Pemohon

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil dan diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Tersangka a.n. LEE JONG KWAK sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 23 dan 28 Desember 2019, Tersangka baru dapat hadir dan diperiksa pada tanggal 7 Januari 2020.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dilanjutkan dengan tindakan Penangkapan terhadap tersangka LEE JONG KWAK berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/II/2020/Reskrim tanggal 7 Januari November 2020, Berita Acara Penangkapan tanggal 7 Januari 2020 dilanjutkan dengan tindakan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/01/II/2019/Reskrim tanggal 7 Januari 2020, Berita Acara Penahanan tanggal 7 Januari 2020.

Setelah penyidik selesai melaksanakan proses Penyidikan selanjutnya berkas perkara dikirim kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah untuk dilakukan Penelitian berdasarkan Surat Pengiriman Berkas Perkara tersangka a.n. LEE JONG KWAK Nomor: B/07/Res.1.11/II/2020/Reskrim tanggal 09 Januari 2020 dan berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Praya Nomor: B-107/N.2.11/Epp.1/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Tersangka a.n. LEE JONG KWAK yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP sudah **Lengkap (P21)** dan pada tanggal 3 Februari 2020 Penyidik telah melimpahkan Tersangka a.n. LEE JONG KWAK dan Barang Bukti Kepada Kejaksaan Negeri Praya Nomor: B/26/II/2020/Reskrim tanggal 3 Februari 2020 dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima dan Barang Bukti pada tanggal 3 Februari 2020.

4. bahwa pada Pokoknya Posita Pemohon menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak sah karena Penyidik tidak memiliki bukti permulaan yang cukup berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 - a. bahwa dalam hal Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, Penyidik telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diketahui bahwa dalam penetapan seorang menjadi tersangka minimal harus ada bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup mengacu pada pasal 183 KUHP yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada



seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, berarti harus ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP, dalam hal ini Penyidik telah memiliki:

1) **Alat bukti saksi** adalah orang yang telah didengar keterangannya serta tertuang dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni a.n. a.n. LINA OSLAN pada tanggal 24 April 2019, a.n. BUDIYANTO pada tanggal 24 April 2019, a.n. BAI NING pada tanggal 15 Mei 2019, a.n. EMPIN AGUS RAMDON pada tanggal 18 Mei 2019, a.n. YANI ANGGRENI pada tanggal 18 Juni 2019, a.n. INDRA SUSANTO pada tanggal 18 Juni 2019, a.n. SEONGMIN JI tanggal 24 Juni 2019, a.n. HOA JUNXING pada tanggal 17 Oktober 2019, a.n. RUI JUN pada tanggal 4 dan 5 Nopember 2019, termasuk Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dalam Berita Acara pemeriksaan Saksi a.n. LEE JONG KWAK pada tanggal 7 dan 8 Mei 2019.

2) **Alat Bukti surat** sebagaimana surat-surat yang diserahkan oleh saksi RUI JUN, berupa: Kontrak Jual Beli Nomor XS20180606 tanggal 6 Juni 2018, terjemahan resmi Aman Logiman, Kontrak Jual Beli Nomor XS20181007 tanggal 7 Oktober 2018 dan terjemahan dari Aman Logiman, Perjanjian kerja sama usaha patungan, tanggal 30 Mei 2017 dan Surat penambahan isi perjanjian kerja sama, tanggal 17 Nopember 2018, yang telah dibuatkan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 5 Nopember 2019 serta Penetapan pengadilan

Negeri Praya Nomor: 261/Pen.Pid/2019/PN. Pya tanggal 18 November 2019, begitu pula terhadap 1 (satu) set Annual OUTPUT 150000 Cubik Meter telah dilakukan penyitaan serta Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Praya Nomor: 103/Pen.Pid/2019/PN Pya pada tanggal 18 November 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti yang telah diperoleh Termohon untuk menetapkan tersangka kepada Pemohon sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", serta telah dilakukan gelar perkara Penetapan Tersangka, sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- b. Bahwa Penangkapan dan Penahanan merupakan wewenang dari Penyidik menindak lanjuti amanat Undang-undang, dalam penahanan terhadap Pemohon, yang disangka melakukan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP. dalam hal penangkapan, Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 17 KUHP yang berbunyi "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/I/2020/Reskrim tanggal 7 Februari 2020 serta dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 7 Februari 2020, bukti permulaan yang cukup yang telah didapatkan oleh penyidik berupa keterangan saksi-saksi, surat sebagaimana telah di urai pada huruf a di atas, ditambah keterangan Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. LEE JONG KWAK pada tanggal 7 Januari 2020 .

Penahanan terhadap Pemohon dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/01/I/2020/Reskrim tanggal 07 Januari 2020 telah dibuatkan Berita Acara penahanan pada tanggal 07 Januari 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana berbunyi “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,

dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”, serta “tindak pidana khusus tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP”, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup berupa Keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah Termohon uraikan pada angka 4 huruf a (penetapan tersangka) ditambah keterangan Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. LEE JONG KWAK, pada tanggal 7 Januari 2020, sehingga Penahanan terhadap Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu karena disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP adalah sah menurut hukum.

5. bahwa Posita Pemohon yang lain menyatakan proses penyidikan hingga penetapan tersangka, serta adanya Penangkapan dan Penahanan berdasarkan Putusan Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN. Pya tanggal 2 Desember 2019 yang belum berkekuatan hukum tetap, serta tindakan Pemohon merupakan ranah hukum keperdataan bukanlah ranah Pidana.

Bahwa Proses Penyidikan terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon diawali dengan adanya Penyelidikan, dimana Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, selanjutnya pada tanggal 23 April 2019 Proses penyelidikan ditingkatkan ke Proses Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/342/IV/2019/Reskrim, sehingga sebelum adanya Putusan perdata Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN. Pya tanggal 2 Desember 2019 yang Termohon belum mengetahui apa putusannya, Termohon telah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana,



maka tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon tidak dapat dikaitkan dengan proses Perdata.

Selain itu untuk menentukan tindakan Pemohon merupakan perkara pidana atau perdata serta Kompetensi Pengadilan yang menyanggikan pokok bukanlah ranah dari Praperadilan, akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan umum dimana majelis hakim pidana umum yang memutuskan atas dasar dakwaan atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan tersangka, penangkapan dan Penahanan, adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum**.

- III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 7 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/40/IV/2019Reskrim, tertanggal 24 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : SPDP/C8/IV/2019/Reskrim, tertanggal 29 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/546/IV/2019/Reskrim, tertanggal April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 25/PDT-BANDING/2019/PN. Pya, tertanggal 9 Desember 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : W25-U/175/HK.02/2020, tertanggal 17 Januari 2020, Hal penerimaan dan Register, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/150/XII/2019/Reskrim, tertanggal 23 Desember 2019, Tentang Penentuan Tersangka, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/991/XII/2019/Reskrim, tertanggal 23 Desember 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan II No. Pol: S.Pgl/991.a/XII/2019/Reskrim, tertanggal 28 Desember 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/1/2020/Reskrim, tertanggal 7 Januari 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/2020/RESKRIM, tertanggal 7 Januari 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/40/C/IV/2019/Reskrim, tertanggal 26 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Berita Acara Penyitaan, tertanggal 26 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat Pemohon tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DARMINTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 26 April 2019 berada di Pabrik PT. LOMBOK MULIA JAYA;
- Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh Pak Agus memberitahukan ada penyitaan dari Polres Lombok Tengah.
- Bahwa saksi datang ke Pabrik dan melihat Polisi ada yang pakai seragam dan ada juga yang pakai baju biasa, sementara Polisi yang tidak pakai seragam berada di kantor sedangkan yang berseragam berada di area Pabrik.
- Bahwa setahu saksi waktu itu di Pabrik ada Polisi yang tidak pakai seragam kurang dari 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengeluarkan kartu identitas diantara dari 10 (sepuluh) orang anggota Polisi yang tidak pakai seragam tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyitaan.
- Bahwa saksi tahu bahwa saat penyitaan tidak ada hadir Kepala Desa atau Kepala Lingkungan.
- bahwa setahu saksi pada waktu saksi datang proses Police Line sudah berjalan dan pada saat itu Polisi didampingi oleh pihak cina, yang menunjukan yang mana untuk dipasang Police Line.
- Bahwa Rui Jun adalah Mitra Kerja dengan Mr. Lee;
- Bahwa yang menunjukan Polisi pada saat penyitaan Forklift yaitu Sdri Lina.
- Bahwa Polisi melakukan proses penyitaan dan Police Line tersebut kurang lebih selama 2 Jam.
- Bahwa saksi tahu Mr. Lee diajak ke ruangan oleh Polisi untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan dan sempat terjadi ada ketegangan antara Mr. Lee dengan Kepolisian karena pada saat itu Mr. Lee tidak mau menandatangani Berita Acara Penyitaan tersebut dan Pihak Polisi menyarankan untuk datang ke Kantor untuk menyelesaikan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **ABDUL HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada tanggal 26 April 2019 berada di dalam Pabrik PT.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOMBOK MULIA JAYA;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator alat berat (Forklift) ;
- Bahwa saksi masuk bekerja Pabrik Pukul 07:30 Wita dan Pulang kerja Pukul 16:30 Wita;
- Bahwa yang terjadi dalam Pabrik pada saat itu ada Penyegehan dan dipasang garis Police Line;
- Bahwa yang melakukan penyegehan yaitu Rui Jun, Ibu Lina dan Bapak-Bapak yang banyak.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penyegehan pada waktu kurang lebih 10 orang.
- Bahwa saksi tahu tidak ada diantara bapak-bapak Polisi tersebut pada waktu penyegehan menunjukan kartu identitasnya;
- Bahwa yang menunjukan barang bukti yang disita tersebut adalah Mr Rui Jun dan Ibu Lina.
- Bahwa forlift juga dipolice line dan kunci diambil polisi namun 3 hari kemudian saksi menerima kembali kunci forlift dari pihak pabrik dan pilice line forlift dibuka;
- Bahwa dampaknya akibat penggelan mesin di Pabrik adalah tidak ada kegiatan setelah itu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Ahli Prof Dr. AMIRUDDIN, SH.MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP menyebutkan jika Objek Praperadilan adalah mengenai:

1. Sah atau tidaknya Penangkapan dan atau Penahanan.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
3. Sah atau tidaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

- Bahwa mengenai Praperadilan juga diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 untuk memperluas objek mengenai Praperadilan termasuk mengenai -sah atau tidaknya Penyitaan, - sah atau tidaknya Penyitaan dan - sah atau tidaknya Penetapan Tersangka.

- Bahwa bertumpu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 maka untuk menetapkan tersangka harus didukung minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

a. Keterangan Saksi.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sehingga untuk menetapkan tersangka harus dilakukan pada tahap penyidikan dan didukung dua alat bukti minimal yaitu Keterangan saksi, dan/atau keterangan ahli dan/atau surat.

- Bahwa dalam proses Penyitaan prosedur ada 4 hal ketentuan:

Pertama penyidik yang melakukan penyitaan menunjukkan tanda pengenalnya (Pasal 128 KUHP);

Kedua harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 38 ayat (1) KUHP;

Ketiga penyidik memperlihatkan benda yang akan disita dengan disaksikan oleh kepala Desa atau Kepala Lingkungan;

Keempat membuat berita acara penyitaan ditandatangani oleh Penyidik, yang bersangkutan dan dua orang saksi;

- Bahwa pentingnya menunjukan tanda pengenal adalah supaya penyidik yang melakukan penyitaan adalah penyidik yang sesuai dengan surat perintah tugas yang berwenang

- Bahwa pentingnya Kepala Desa atau kepala lingkungan hadir menyaksikan pada saat penyitaan adalah untuk melaporkan atau memberitahukan kepada Pemerintah setempat adanya penyitaan pada wilayah hukum pemerintah setempat tersebut;

- Bahwa untuk penetapan Tersangka dinyatakan sah apabila ada minimal 2 alat bukti, dan terkait penetapan Pemohon menjadi tersangka telah ada bukti saksi dan bukti surat maka penetapan Tersangkanya sah;

- Bahwa berkaitan dengan terbuiktinya perbuatan pidana tergantung dari pada pembuktian dalam pokok perkara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Laporan Pengaduan saudara RUI JUN melalui Kuasanya an. ABDUL HAKIM, SH., Dkk Nomor: 004/LP/Adv.A-H & Rekan /Pid/IV/2019 tanggal 08 April 2019 hal Pengaduan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/314/IV/2019/Reskrim, tanggal 08 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/203/IV/2019/Reskrim, tanggal 08 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Berita Acara Introgasi an. RUI JUN tanggal 10 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Berita Acara Introgasi an. BUDIYANTO tanggal 10 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Berita Acara Introgasi an. LINA OSLAN tanggal 10 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan LEE JONG KWAK Nomor : B/593/IV/2019/Reskrim tanggal 10 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Berita Acara Introgasi an. INDRA SUSANTO tanggal 11 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan Nomor: 195/IV/2019/Reskrim tertanggal 12 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan dugaan adanya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, tanggal 12 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tentang dugaan adanya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, tanggal 13 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.11 ;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/214/IV/2019/Rekrim, tanggal 23 April 2019. tentang pemberitahuan hasil Penyelidikan kepada pelapor yang isinya menyatakan laporan pelapor telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke Penyidikan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.12;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/197/IV/2019/NTB/Res Loteng, tanggal 23 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/341/IV/2019/Reskrim, tanggal 23 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik/342/IV/2019/Reskrim, tanggal 23 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/40/IV/2019/Reskrim, tanggal 24 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Surat Permohonan Izin Penyitaan Nomor : B/40.b/IV/2019/ Reskrim, tanggal 24 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti Pengadilan Negeri Praya Nomor : 103/ Pen. Pid/ 2019/PN Pya tanggal 25 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.18;
19. Berita Acara Penyitaan disertai dengan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti an. LEE JONG KWAK tanggal 26 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. LINA OSLAN tanggal 24 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. BUDIYANTO tanggal 24 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/58/IV/ 2019/ Reskrim tanggal 29 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. LEE JONG KWAK tanggal 7 Mei 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.23;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. BAINING tanggal 15 Mei 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.24;

25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. EMPING AGUS RAMDON tanggal 18 Mei 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.25;

26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. INDRA SUSANTO tertanggal 18 Juni 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.26;

27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YANI ANGGRAENI tertanggal 18 Juni 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.27;

28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. SEONGMING JI tertanggal 24 Juni 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.28;

29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. LEE JONG KWAK tanggal 18 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.29;

30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. HOA JUNXIANG tertanggal 17 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.30;

31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. RUI JUN tertanggal 4 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.31;

32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. RUI JUN tertanggal 5 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.32;

33. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/132/XI/2019/Reskrim, tanggal 5 November 2019 disertai dengan Berita Acara Penyitaan an. RUI JUN disertai dengan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti an. RUI JUN tanggal 5 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.33;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Permohonan Izin Penyitaan Nomor : B/132.a/XI/2019/ Reskrim, tanggal 12 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T34;
35. Fotokopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti Pengadilan Negeri Praya Nomor : 261/ Pen.Pid/ 2019/PN Pya tanggal 18 November 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.35;
36. Fotokopi Laporan Hasil Gelar penetapan Tersangka an. LEE JONG KWAK tanggal 21 Desember 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.36;
37. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Atas nama LEE JONG KWAK Nomor S.Tap/150/XII/2019/Reskrim tanggal 23 Desember 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.37;
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B/1524/XII/2019/Reskrim tanggal 24 Desember 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.38;
39. Fotokopi Surat Panggilan Ke I No. Pol : S. Pgl/991/ XII/2019/Reskrim tanggal 23 Desember 2019 sebagai Tersangka an. LEE JONG KWAK, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.39;
40. Fotokopi Surat Panggilan Ke II No. Pol : S. Pgl/991.a/ XII/2019/ Reskrim tanggal 28 Desember 2019 sebagai Tersangka an. LEE JONG KWAK, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.40;
41. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. LEE JONG KWAK pada tanggal 7 Januari 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.41;
42. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/01/II/2020/Reskrim, tanggal 07 Januari 2020, tersangka an. LEE JONG KWAK, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.42;
43. Fotokopi Berita Acara Penangkapan an. LEE JONG KWAK tanggal 07 Januari 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.43;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/01/I/2020/Reskrim, tanggal 07 Januari 2020, tersangka an. LEE JONG KWAK, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.44;
45. Fotokopi Berita Acara Penahanan an. LEE JONG KWAK tanggal 07 Januari 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.45;
46. Fotokopi Surat Kapolres Lombok Tengah kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : B/07/Res.1.11/I/2020/Reskrim tanggal 09 Januari 2020 tentang Pengiriman Berkas Perkara Tersangka a.n. LEE JONG KWAK, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.46;
47. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Praya Nomor : B-107/ N.2.11/ Epp.1/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Tersangka LEE JONG KWAK yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP sudah lengkap (P21), yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.47;
48. Fotokopi Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama LEE JONG KWAK kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor : B/26/I/2020/Reskrim tanggal 03 Februari 2020 beserta Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti., yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.48;
49. Fotokopi Foto Copy dari Copy yang asli Surat Data Stock Bata Ringan Bulan Maret 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan Print Outnya, diberi tanda T.49;
50. Fotokopi Foto Barang Bukti 1 (satu) Set Annual Output 15000 Cubic Meter Autoclave Acrate Contrete (1 Set Mesin Pembuat Bata Ringan) pada tanggal 26 April 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.50;
51. Berita Foto Copy dari Copy yang asli Kontrak Jual Beli Nomor XS20180606 tanggal 6 Juni 2018 disertai terjemah resmi dari Aman Logiman, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda T.51;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Foto Copy dari Copy yang asli Kontrak Jual Beli Nomor XS20181007 tanggal 7 Oktober 2018 dan terjemah resmi dari Aman Logiman, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda T.52;

53. Fotokopi Foto Copy dari Copy yang asli Perjanjian Usaha Patungan tanggal 30 Mei 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda T.53;

54. Fotokopi Foto Copy dari Copy yang asli Surat Penambahan isi Perjanjian Kerjasama tanggal 17 November 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda T.54;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat Termohon tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LINA OSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja dengan Mr. Rui Jun pada akhir tahun 2017 tepatnya pada bulan Desember;
- Bahwa saksi tahu PT. Lombok Mulia Jaya adalah Pabrik Bata Ringan.
- Bahwa setahu saksi Pemilik mesin pabrik tersebut dari pihak Tiongkok adalah Mr. Rui Jun.
- Bahwa setahu saksi Mr. Rui Jun membawa mesin tersebut dari Pelabuhan Shanghai menuju pelabuhan Surabaya yang berada di Indonesia.
- Bahwa setahu saksi Mesin mulai dipasang di Lombok pada bulan Maret 2018;
- Bahwa Mesin dipasang oleh Tim saya termasuk Mr. Rui Jun dan petugas ahli yang didatangkan dari Cina;
- Bahwa setahu saksi Mesin selesai dipasang pada bulan September 2018.
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Rui Jun dengan Mr. Lee disebabkan belum dioper alih saham hasil Bata Ringan.
- Bahwa setahu saksi Mr. Rui Jun tidak ikut melakukan Penyegehan mesin pada saat penyitaan oleh Polisi tetapi yang menyegel adalah Anggota dari Polisi.
- Bahwa yang menyaksikan pada waktu penyitaan barang bukti adalah

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Pabrik Pada PT. Lombok Mulia Jaya.

- Bahwa saksi mengetahui petugas melakukan penyitaan datang dengan baik-baik;
- Bahwa saksi melihat surat yang dibawa oleh petugas dan pada saat itu Mr. Lee yang ditunjukkan.
- Bahwa saksi pada waktu penyitaan bersama dengan saksi Darminto, Pak Agus dan Mr. Lee;
- Bahwa saksi mengetahui merk mesin dari 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tersebut antara lain merk Thai Hu, Bolming, Ya Long dan 5 (lima) Items merk Duyen.
- Bahwa saksi tahu Mr. Rui Jun melihat proses Police Line dan memastikan mesin milik Mr. Rui Jun yang disita;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **ELVIN AGUS ROMDON.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu mengenai kedatangan penyidik pada tanggal 26 April 2019 yang mau melakukan penyitaan Mesin pada Pabrik PT. LOMBOK MULIA JAYA sehingga saksi langsung menghubungi Pak Darminto dan Mr. Lee.
- Bahwa saksi mengetahui Penyegelan terjadi sebelum Pak Darminto datang;
- Bahwa saksi melihat Mr. Lee menandatangani berita acara penyitaan tersebut yang diminta oleh Polisi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai akun proses Produksi, mulai dari pemilihan pasir, cutting dan Facing bata ringan.
- Bahwa saksi mengetahui Ada 7 (tujuh) bagian sehingga dapat menghasilkan bata ringan.
- Bahwa Petugas penyidik sudah menjelaskan sebelum petugas melakukan penyitaan barang bukti.
- Bahwa Mr. Lee datang ke lokasi pabrik sebelum Magrib dan proses penyitaan telah dilakukan.
- Bahwa pada waktu polisi melakukan penyitaan tidak ada yang menunjukkan Kartu Identitasnya (KTA);.
- Bahwa setahu saksi tidak ada Pak Kepala Desa atau Pak Lurah yang hadir pada waktu penyitaan tersebut.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Mr. Lee menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa saksi tahu di Pabrik sudah terpasang ada 6 (enam) Auto Klet.
- Bahwa saksi tahu dari 6 (enam) Auto Klet dapat memproduksi 1 MOL : 3,024 M² sementara 1 Auto Klet sama dengan 14 Mol berarti menghasilkan 42,33 M²;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **INDRA SUSANTO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Lombok Mulia Jaya mulai bulan Maret 2019 sampai dengan September 2019;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 adalah ada penyegelan mesin pada PT. Lombok Mulia Jaya;
- Bahwa saksi tahu salah satu Forklift sempat disegel dan pada hari itu juga kuncinya di kembalikan.
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan saat itu antara Mr. Lee dengan Mr. Rui Jun.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik mesin adalah Mr. Rui Jun sementara pemilik lahan adalah Mr. Lee.
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk pembagian saham tersebut.
- Bahwa Mr. Lee tidak ada pada waktu penyegelan tersebut.
- Bahwa saksi tahu hasil Produksi Pabrik sehari yaitu 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) Palet/perhari dan 1 Palet sama dengan 150 (seratus lima puluh) Biji Bata.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **BUDIYANTO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada kerja sama antara Mr. Lee dengan Mr. Rui Jun dalam bentuk kerja sama Investasi.
- Bahwa mesin itu dipasang pada PT. Lombok Mulia Jaya dengan alamat Batunyalu Lombok;
- Bahwa saksi tahu Mr. Rui Jun menginvestasikan mesin sementara Mr. Lee menginvestasikan bangunan Pabrik.
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Mr. Lee dengan Mr. Rui Jun karena tidak memberikan hak-haknya Mr. Rui Jun.
- Bahwa saksi pada tanggal 26 April 2019 di periksa di Kantor Polisi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar oleh Mr. Rui Jun dan Ibu Lina.

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di Polisi karena laporan Rui Jun adanya dugaan Penipuan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 11 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

DALAM ESEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya kuasa Termohon mengajukan eksepsi error in person dan kurang pihak, dengan alasan karena Pemohon tidak mengikutsertakan pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam permohonannya pemohon mengajukan praperadilan dalam perkara ini adalah atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon (Kepala Kepolisian Resor Praya) yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan menangkap maupun menahan pemohon serta melakukan penyitaan barang bukti yang dikuasai oleh Pemohon yang menurut Pemohon semua tindakan hukum tersebut adalah tidak sesuai prosedur hukum yang benar;

Menimbang, bahwa Termohon adalah salah satu instansi/lembaga hukum yang memiliki salah satu fungsinya dibidang pidana yaitu melakukan tindakan hukum untuk menetapkan adanya suatu perbuatan pidana berdasarkan laporan maupun pengaduan pihak terkait, maka dengan demikian mengenai tugas fungsi atas perkara quo untuk menetapkan adanya perbuatan pidana adalah merupakan tugas dari Pemerintah republik Indonesia yang diberikan Kepolisian dan dalam perkara ini tempat kejadian pidana yang dilaporkan oleh Pelapor terhadap terlapor/ Pemohon dalam perkara a quo berada di wilayah hukum Polres Lombok Tengah maka tugas dan wewenang pemerintah RI melekat pada Polres Lombok Tengah untuk melakukan serangkaian tindakan hukum atas adanya laporan tindak pidana tersebut maka tanpa menarik pemerintah RI sebagai pihak dalam perkara ini tidak

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.



menyebabkan permohonan praperadilan error in persona dan kurang pihak maka dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Praperadilan error in persona kurang pihak patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah atas penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan harus dibatalkan serta penyitaan barang bukti yang tidak sesuai prosedur hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya kuasa Termohon mendalilkan bahwa segala tindakan untuk penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon serta penyitaan barang bukti telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-1, P-3, P-11, P-12, tanpa ditunjukkan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.54 kecuali bukti tertanda T-51, T-52, P-53 dan P-54 tanpa ditunjukkan aslinya, serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Replik Pemohon, Termohon serta bukti surat-surat, saksi-saksi serta kesimpulan dari Pemohon dan Termohon yang diajukan ke persidangan Praperadilan oleh pihak Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terkait tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara Praperadilan terkait tentang penetapan Tersangka, sahnya penangkapan dan penahan serta prosedur penyitaan barang bukti yang walaupun dalam petitum permohonan pemohon tidak mencantumkan tentang penyitaan yang tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut KUHAP, keberadaan Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah merupakan kontrol horizontal oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak untuk, antara lain : mencegah dilakukannya tindakan yang tidak berdasar hukum dan sewenang-wenang;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pengertian “praperadilan” adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ada perluasan tentang kewenangan praperadilan yaitu terhadap Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang berbunyi:

1) Obyek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil;

5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan Pra Peradilan ini kepada Termohon adanya Penyitaan Barang bukti yang tidak sesuai dengan Prosedural dan mengakibatkan sampai ke tahap Penetapan Pemohon menjadi Tersangka kemudian ditangkap dan dilakukan penahanan terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum dapat di jelaskan pendapat berikut. Pada dasarnya setiap upaya paksa dalam penegakan hukum mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan acara yang berlaku (Due Process) dan hukum yang berlaku (Due To Law) Jika diperhatikan dari Universal maupun KUHAP tindakan upaya paksa merupakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (personal privacy ringht) yang dilakukan penguasa (Aparat Penegag Hukum) dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistim peradilan pidana (Criminal Justice Systim) yang dapat diklasifikasikan meliputi: Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan, Perampasan upaya paksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut diatas mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (pasal 32 KUHAP) dan yang paling terpenting ialah penyitaan (sesuai Pasal 38 KUHAP) memerlukan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa atas praperadilan yang diajukan Pemohon ini awalnya adalah adanya laporan/pengaduan oleh Kuasa Hukum RUI JUN kepada Kepala Kepolisian Resort lombok Tengah yang isinya melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 378 KUHP, tanggal 8 April 2019 (T-1) sehingga Kapolres mengeluarkan Surat Perintah tugas (T-2) dan Surat Perintah penyelidikan (T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penyidik telah melakukan interogasi kepada pihak yang terkait sebagaimana termuat dalam berita acara interogasi (T-4 s/d T-8) dengan tidak lanjut telah dikeluarkannya Laporan hasil gelar perkara (T-11);

Menimbang, selanjutnya Ruin Jun pada tanggal 23 April 2019 membuat laporan Polisi atas dugaan Penipuan dan Penggelapan terhadap Pemohon (T-13), sehingga Terbit Surat Perintah Tugas tanggal 23 April 2019 (T-14), Surat Perintah Penyidikan (T-15) Surat Perintah penyitaan tanggal 24 April 2019 (T-16) dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 25 April 2019 yang memberikan Ijin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap 1 set Annual output 150000 cubic meter autoclave contrate (1 set mesin pembuat bata ringan);

Menimbang, bahwa atas penyitaan terhadap 1 set Annual output 150000 cubic meter autoclave contrate (1 set mesin pembuat bata ringan) kuasa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonan pra peradilannya tidak sesuai prosedur secara hukum dengan mengajukan saksi Darminto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Penyidik Pores Lombok Tengah melakukan penyitaan tanggal 26 April 2019 saksi hadir setelah ditelpon oleh saksi Elvin Agus Romdon yang memberitahukan adanya pihak kepolisian dari Polres Lombok Tengah yang melakukan penyitaan atas mesin kemudian saksi Darminto menuju lokasi Pabrik dan melihat Polisi sedang melakukan pemasangan police line kemudian terakhir setelah MR LEE datang Penyidik masuk keruangan dan menyodorkan berita acara penyitaan namun Mr. Lee pada saat itu menolak untuk menandatangani, dan saksi Darminto menerangkan pada saat itu tidak ada pihak dari Kepala Desa maupun Kepala Lingkungan yang hadir menyaksikan penyitaan tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Abdul Halim yang menerangkan bahwa pada saat penyitaan mesin dilakukan oleh Polisi saksi Abdul Halim sedang bekerja sebagai operator alat berat Forklift yang mana pada saat itu polisi melakukan penyitaan terhadap mesin dan dilanjutkan dengan melakukan penyitaan dua forlift dan kuncinya diminta oleh polisi kepada saksi kemudian Mr. Lee menolak atas penyitaan forklift sehingga sehingga sekitar 3 hari kemudian saksi menerima kembali kunci farklift tersebut dan police line atas forlift tersebut dibuka, dan atas penyitaan tersebut saksi Abdul Halim tidak tahu mengenai

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat ijin penyitaannya dan pada saat itu tidak ada pihak pemerintah desa atau kepala lingkungan yang hadir menyaksikan penyitaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli Prof. Dr. AMIRUDDIN, SH, MH di depan persidangan telah memberikan pendapat bahwa berkaitan dengan ketentuan Penyitaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP yaitu pertama Penyidik harus menunjukkan Kartu tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita, kedua Penyidik harus memiliki dan menunjukan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, ketiga memperlihatkan benda kepada orang dari mana benda itu disita dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan dua orang saksi, keempat membuat berita acara penyitaan ditandatangani penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, denga dua orang saksi, dan lebih lanjut ahli menjelaskan bahwa pentingnya menunjukan kartu identitas oleh Penyidik adalah supaya penyidik yang melakukan penyitaan bukan orang lain tetapi penyidik yang berhak dan yang berwenang, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa penyidik yang datang melakukan penyitaan adalah memang tidak menunjukkan Kartu identitas kepada saksi Agus Romdon tetapi menunjukan surat perintah tugas dan menjelaskan tujuan penyidik melakukan penyitaan maka dengan demikian tanpa menunjukan kartu identitas tidak menyebabkan penyitaan tida sah karena yang melakukan penyitaan adalah penyidik yang berwenang sesuai surat perintah Penyitaan (T-16) dan penyidik telah memiliki Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya (T-18), selanjutnya ahli menjelaskan lebih lanjut bahwa pada saat penyidik melakukan penyitaan dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lngkungan dengan tujuan supaya pemerintah desa setempat mengetahui adanya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada wilayah hukum desa setempat atau lingkungan setempat, maka menurut hakim kehadiran pihak pemerintah desa adalah bentuk pemberitahuan kepada pemerintah desa setempat untuk menghindari terjadinya kesalahan objek tempat penyitaan dilakukan dan berdasarkan fakta persidangan bahwa pada saat dilakukan penyitaan tanpa disaksikan oleh kepala desa maupun kepala lingkungan namun dihadiri oleh dua orang saksi yang menandatangani Berita Acara Penyitaan (T-19) dan beberpa orang karyawan PT. Lombok Mulia Jaya yang ikut menyaksikan penyitaan tersebut, dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah sesuai dengan laporan dugaan pidana atas diri pemohon yaitu memilki hubungan langsung dengan perkara pidana yang dilaporkan atas diri pemohon maka dengan demikian tanpa hadirnya Kepala Desa ataupun Kepala Lingkungan tidak menyebabkan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.



penyitaan menjadi tidak sah, selanjutnya berdasarkan bukti T-19 bahwa atas penyitaan mesin tersebut telah dibuatkan berita acara penyitaan yang tandatangani Penyidik, Lee Jong Waak maupun dua orang saksi yang dikuatkan keterangan saksi Agus Romdan yang menerangkan bahwa selesai dilakukan penyitaan saksi Agus Romdon melihat Mr. Lee menandatangani Berita Acara Penyitaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas 1 set Annual output 150000 cubic meter autoclave contrate (1 set mesin pembuat bata ringan) telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka, ditangkap dan ditahan sah atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam mengungkap sesuatu tindak pidana dilakukan dengan mengumpulkan bukti dan menemukan Tersangkanya sehingga dalam rumusan ini perlu kegiatan mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan tugas menemukan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai Tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin, Penentuan status Tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya. Karena rumusan pasal itu harus dibaca menjadi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berdasarkan bukti-bukti itu pula ditentukan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dari bukti keterangan saksi – saksi dan bukti surat atau dokumen pemeriksaan yang telah diajukan oleh Termohon kiranya sudah dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup menurut hukum sebagai alasan bagi Termohon untuk melakukan tindakan berupa menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon terlepas dari persoalan apakah benar melakukan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan kepada Pemohon dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohona bahwa dari tindakan – tindakan Termohon tersebut untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka telah melakukan Penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan untuk mendukung data-data atas dugaan adanya suatu tindak pidana, dan Hakim mencermati bukti surat yang diajukan di depan persidangan Termohon sudah memenuhi prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu dengan melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu sebelum meningkatkan status menjadi seorang Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti yang disebutkan dalam pasal 183 KUHP yaitu adanya bukti surat dan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Penyidik dan sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. AMIRUDDIN, SH, MH menerangkan bahwa atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah karena adanya dua alat bukti permulaan yaitu saksi dan bukti surat akan tetapi tetap memperhatikan asas Praduga Tak Bersalah terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana termasuk terhadap diri pemohon, yakni apakah pemohon bersalah atau tidak melakukan tindak pidana akan dibuktikan dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon menjadi Tersangka sudah melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon yang sesuai dengan ketentuan pasal 17 pasal 18 Pasal 19 KUHP sebagaimana bukti P-9 berupa surat perintah penangkapan dan selanjutnya atas diri Terdakwa dilakukan Penahanan (bukti P-10) dan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa yaitu melanggar pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP adalah dapat ditahan sesuai ketentuan pasal 21 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Hakim bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, ditangkap dan melakukan penahanan terhadap Pemohon serta penyitaan terhadap barang bukti sudah sah sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, ditangkap dan melakukan penahanan terhadap pemohon serta penyitaan terhadap barang bukti sudah sah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dan memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh ASRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh AHMAD SALABI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AHMAD SALABI, S.H.

A S R I, S.H.